



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : SULFIKAR Bin COLLI;
2. Tempat lahir : Tondowolio;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/15 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dermaga Baru Rt. 12 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 29 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 10 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 9 April 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 9 Mei 2019;
5. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 28 Mei 2019;
6. Majelis Hakim; Dalam Rutan Sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 15 Juni 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan Sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan 14 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Fajriannur.,SH, Sabrianto.,SH, Dennis Bhatara.,SH, Binarida Kusumastuti.,SH dan Syait Golif Alatas.,SH, Muh. As'ad.,SH dan Helmi.,SH adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur berkantor di Jalan Kadrie Oening No 1 RT 21 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei

Halaman. 1 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor :
W18-U4/197/HK.02.1/V/2019 pada tanggal 22 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULFIKAR Bin COLLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur pada dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULFIKAR Bin COLLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket plastic kecil yang berisikan serbuk putih menyerupai kristal dengan berat kotor 0,76 gram berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON warna merah hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa SULFIKAR Bin COLLI pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di depan pencucian motor Jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA (keduanya anggota Polsek Muara Badak) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA mendatangi daerah tersebut, setelah sampai di daerah tersebut saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan saat itu tidak di temukan apa-apa, karena saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA merasa ekspresi dan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, kemudian terdakwa di amankan ke dalam mobil, selanjutnya saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang shabu-shabu yang dikuasai terdakwa, saat itu terdakwa mengeluarkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam mulut terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik saksi HERIYANTO, dan terdakwa hanya diperintahkan saksi HERIYANTO untuk mengantarkan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut kepada temannya yang terdakwa tidak

Halaman. 3 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu namanya di depan pencucian motor di Jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CEPI JUANDA selaku Penaksir dan diketahui Pengelola UPC RENDY SOFYANDY, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 02 (dua) paket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor seluruhnya 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 01072/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 4 Februari 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 01906/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SULFIKAR Bin COLLI pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di depan pencucian motor Jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA (keduanya anggota Polsek Muara Badak) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa akan ada transaksi Narkotika

Halaman. 4 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu di Jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA mendatangi daerah tersebut, setelah sampai di daerah tersebut saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan saat itu tidak di temukan apa-apa, karena saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA merasa ekspresi dan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, kemudian terdakwa di amankan ke dalam mobil, selanjutnya saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang shabu-shabu yang dikuasai terdakwa, saat itu terdakwa mengeluarkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam mulut terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CEPI JUANDA selaku Penaksir dan diketahui Pengelola UPC RENDY SOFYANDY, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 02 (dua) paket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor seluruhan 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 01072/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 4 Februari 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 01906/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman. 5 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF HADI SAPUTRA, SH Bin NATSIR (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 16.30 wita bertempat di Jl. Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa awalnya Polsek Muara Badak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya akan di lakukan transaksi Narkotika jenis sabu di jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut menuju tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara kemudian saksi keluar dari mobil untuk menghampiri dan mengamankan terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan di badan atau pakaian terdakwa namun saksi bersama rekannya tidak ada menemukan sesuatu benda;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan introgasi, setelah saksi lakukan introgasi kepada terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan bahwa ada sesuatu benda yang di simpan atau dimasukkan di dalam mulutnya kemudian terdakwa memuntahkan atau mengeluarkan benda tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi mengecek atau memeriksa benda yang dikeluarkan dari mulut tersebut, benda tersebut berupa satu plastik klip warna putih bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) poketan plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut berasal dari sdr. HERIANTO dan rencananya akan diserahkan kepada orang lain;
 - Bahwa terdakwa dalam perantara jual beli narkotika Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **ANDI TRI SAPUTRA Bin NATSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 16.30 wita bertempat di Jl.

Halaman. 6 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa awalnya Polsek Muara Badak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya akan di lakukan transaksi Narkotika jenis sabu di jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut menuju tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara kemudian saksi keluar dari mobil untuk menghampiri dan mengamankan terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan di badan atau pakaian terdakwa namun saksi bersama rekannya tidak ada menemukan sesuatu benda;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan introgasi, setelah saksi lakukan introgasi kepada terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan bahwa ada sesuatu benda yang di simpan atau dimasukkan di dalam mulutnya kemudian terdakwa memuntahkan atau mengeluarkan benda tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi mengecek atau memeriksa benda yang dikeluarkan dari mulut tersebut, benda tersebut berupa satu plastik klip warna putih bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) poketan plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut berasal dari sdr. HERIANTO dan rencananya akan diserahkan kepada orang lain;
 - Bahwa terdakwa dalam perantara jual beli narkotika Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi **HERIANTO Alias JONO Bin MUHABBARENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mendapatkan 10 (sepuluh) poket kecil diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama BEDDU pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira jam 16.00 wita;
 - Bahwa pada saat itu sdr. BEDDU langsung mengantar sendiri ke kost saksi di jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saat itu saksi di antari 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kemudian saksi berikan uang sebesar Rp. 150.000,-, (seratus lima puluh ribu) ke sdr. BEDDU sebagai panjar tidak lama kemudian sdr. BEDDU pergi, lalu saksi bungkus atau saksi poketkan menjadi 10 (sepuluh) poket kecil dan untuk 1 (satu) poket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu

Halaman. 7 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di temukan petugas di dalam kotak rokok merk Sampoerna U Mild Cool adalah sisanya dan untuk 1 (satu) poket kecil di dalam dompet adalah milik saksi sisa yang saksi konsumsi sedangkan 2 (dua) poket kecilnya saksi suruh terdakwa untuk pergi mengantar ke pembeli saksi di simpang di depan pencucian motor di Badak I Desa Gas Alam Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa terdakwa di tangkap anggota Polsek Muara Badak tidak lama kemudian saksi juga diamankan di rumah saksi beserta barang bukti 10 (sepuluh) poket kecil Narkotika jenis sabu;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **SULFIKAR Bin COLLI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dimintai tolong oleh sdr. HERIYANTO Alias JONO untuk mengantarkan sebanyak 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu ke depan pencucian motor di jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa kemudian langsung di tangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena 2 (dua) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu yang terdakwa kantong di dalam saku celana, terdakwa ambil kemudian terdakwa masukan kedalam mulut;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan di badan terdakwa tidak menemukan sesuatu, kemudian terdakwa diamankan dan dimasukan kedalam mobil;
- Bahwa terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas didalam mobil, setelah dilakukan interogasi terdakwa langsung menunjukan bahwasannya terdakwa ada menyimpan menyembunyikan 2 (dua) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu di dalam mulut kemudian terdakwa memuntah kan atau mengeluarkan dari dalam mulut terdakwa dan 2 (dua) poket plastik kecil tersebut dan rencananya akan di antar ke orang lain sesuai permintaan sdr. HERIYANTO Alias JONO;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CEPI JUANDA selaku Penaksir dan diketahui Pengelola UPC RENDY SOFYANDY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 02 (dua) paket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor seluruhan 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 01072/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 4 Februari 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 01906/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 2 (dua) poket plastic kecil yang berisikan serbuk putih menyerupai kristal dengan berat kotor 0,76 gram berat bersih 0,16 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON warna merah hitam;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 16.30 wita, berawal saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA (keduanya anggota Polsek Muara Badak) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA mendatangi daerah tersebut, setelah sampai di daerah tersebut saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan saat itu tidak di temukan apa-apa, karena saksi ARIF HADI

Halaman. 9 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA merasa ekspresi dan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, kemudian terdakwa di amankan ke dalam mobil, selanjutnya saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang shabu-shabu yang dikuasai terdakwa, saat itu terdakwa mengeluarkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam mulut terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik saksi HERIYANTO, dan terdakwa hanya diperintahkan saksi HERIYANTO untuk mengantarkan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut kepada temannya yang terdakwa tidak tahu namanya di depan pencucian motor di Jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CEPI JUANDA selaku Penaksir dan diketahui Pengelola UPC RENDY SOFYANDY, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 02 (dua) paket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor seluruhan 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 01072/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 4 Februari 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 01906/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;

Halaman. 10 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidair atau lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **SULFIKAR Bin COLLI** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman. 11 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 16.30 wita, berawal saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA (keduanya anggota Polsek Muara Badak) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara,

Halaman. 12 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg



berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA mendatangi daerah tersebut, setelah sampai di daerah tersebut saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan saat itu tidak di temukan apa-apa, karena saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA merasa ekspresi dan gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, kemudian terdakwa di amankan ke dalam mobil, selanjutnya saksi ARIF HADI SAPUTRA, SH dan saksi ANDI TRI SAPUTRA melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang shabu-shabu yang dikuasai terdakwa, saat itu terdakwa mengeluarkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam mulut terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik saksi HERIYANTO, dan terdakwa hanya diperintahkan saksi HERIYANTO untuk mengantarkan 2 (dua) poket shabu-shabu tersebut kepada temannya yang terdakwa tidak tahu namanya di depan pencucian motor di Jalan Cokroaminoto Rt. 15 Desa Gas Alam I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CEPI JUANDA selaku Penaksir dan diketahui Pengelola UPC RENDY SOFYANDY, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 02 (dua) paket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor seluruhnya 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 01072/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Halaman. 13 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat pada tanggal 4 Februari 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 01906/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menjadi perantara narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman. 14 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULFIKAR Bin COLLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULFIKAR Bin COLLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket plastic kecil yang berisikan serbuk putih menyerupai kristal dengan berat kotor 0,76 gram berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk MAXTRON warna merah hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. dan Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Gusti Bangsawan S. Sos. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh Agus Adi Prastyo, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman. 15 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Bangsawan S. Sos.

Halaman. 16 dari 16 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)